

SEJARAH SINGKAT PEMADAM KEBAKARAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. SEJARAH PEMADAM KEBAKARAN

Branweer (brenwir) atau pemadam kebakaran belum ada di Batavia hingga awal abad 20. Dimasa sebelum Brandweer (brenwir) ada orang mengandalkan jasa tukang ronda. Maka untuk perlengkapan ronda diadakan gardu lengkap dengan kentongan kayu. Kentongan ini dipukul saat terjadi kebakaran, perampokan, atau jika ada orang yang mengganggu ketertiban umum seperti orang mengamuk.

Tanda ada kebakaran berbeda dengan kalau terjadi perampokan atau orang mengamuk. Kalau kentongan dipukul terus-menerus berarti sedang terjadi kebakaran. Jika kentongan dipukul secara berulang-ulang itu tanda perampokan atau orang mengamuk.

Untuk menghadapi kebakaran di beberapa kampung dibentuk kelompok pemadam kebakaran. Anggotanya pemuda pengangguran yang belum dikenakan pajak. Pada saat bertugas para pemuda ini di juluki anak pompa yang mengenakan sepotong kain bernomor urut pada lengan bajunya. Hadiah uang menanti mereka yang baik bekerja.

Cara menangani kebakaran seperti ini tentu lama kelamaan dianggap tidak efektif sehingga tidak dilanjutkan lagi.

Pada tahun 1918 terjadi kebakaran besar di Kwintang, momen itu yang kemudian menyentak orang termasuk para petinggi kota praja karena kebakaran besar itu tak mampu dipadamkan hanya dengan sistem anak pompa tadi. Akhirnya persis di tahun baru 1918 secara resmi Kotapraja Batavia memiliki Pemadam Kebakaran yang kemudian diikuti oleh Kota-Kota Lainnya.

B. SEJARAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Keberadaan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari permasalahan yang timbul dan dihadapi sejak diproklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1948 dibentuklah **“Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon”** pada tanggal 30 Oktober 1948. Detasemen ini diubah namanya menjadi **“Detasemen Polisi Pamong Praja”** berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948 tanggal 10 November 1948 sebagai emrio dari kelahiran Polisi Pamong Praja. Melalui surat keputusan menteri dalam negeri nomor : 32/2/20 tanggal 3 Maret 1950, Detasemen Polisi Pamong Praja diubah menjadi **“ Kesatuan Polisi Pamong Praja** dan tanggal 3 Maret 1950, ini ditetapkan menjadi hari jadi Kesatuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya 10 tahun kemudian, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 1960, kesatuan Polisi Pamong Praja dibentuk di tiap-tiap daerah tingkat I.

Pada tahun 1962, sesuai dengan Peraturan Menteri dengan peraturan pemerintahan umum dan otonomi daerah nomor 10 tahun 1962, tanggal 11 Juni 1962 nama **“Kesatuan Polisi Pamong Praja”** di ubah menjadi **“ Pagar Baya”**. Selanjutnya sesuai dengan keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah nomor 1 tahun 1963 **“Kesatuan Pagar Baya”** di ganti namanya menjadi **“Kesatuan Pagar Praja”** dan diterbitkan undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah **“Kesatuan Pagar Praja”** di ubah lagi menjadi **“Satuan Polisi Praja”** sebagai perangkat wilayah.

Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dibentuklah **“Satuan Polisi Pamong Praja”** di provinsi maupun kabupaten/kota diseluruh Indonesia. Dalam rangka optimalisasi kinerja Satpol PP maka diterbitkanlah peraturan pemerintah sebagai pedoman bagi Satpol PP yang merupakan landasan hukum/tupoksi dalam pelaksanaan tugasnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan direvisi lagi menjadi dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

C. SEJARAH SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pada masa perang kemerdekaan, rakyat Indonesia dengan sukarela aktif membantu Angkatan Perang dalam perlindungan dan penyelamatan masyarakat, dalam bentuk organisasi yang disebut Organisasi Keamanan Daerah (OKD) atau organisasi Pertahanan Rakyat (OTR).

Pada masa pemerintahan Parlementer tahun 1950-1959 keberadaan OKD dan OPR masih tetap digunakan oleh Aparat Keamanan dan Angkatan Perang dalam membantu Operasi penumpasan pemberontakan, dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 1962 tentang Pembentukan Organisasi Pertahanan Sipil, maka secara de jure dan de facto wadah Organisasi Pertahanan Sipil, selanjutnya setiap tanggal 19 April ditetapkan hari jadi Satuan Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 tahun 1972 tanggal 12 Agustus 1972 tentang penyerahan pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Keamanan kepada

Departemen dalam negeri, maka keberadaan hansip berada di bawah pembinaan Depdagri.

Berdasarkan Undang – Undang Nomr 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Fungsi Perlindungan masyarakat menjadi salah satu fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dab selanjutnya ditetapkan pada peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menggabungkan fungsi perlindungan masyarakat ke dalam Satuan Polisi Pamong Praja dan direvisi lagi menjadi dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.